



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.04/  
TENTANG  
PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN  
LINGKUNGAN (*GREEN BOND*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif diperlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;
  - b. bahwa Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu ditindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan yang dapat mengembangkan industri Pasar Modal serta menjaga kelestarian lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995

- Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (*GREEN BOND*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) adalah Efek bersifat utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang sebagian atau seluruh kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
3. Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan yang selanjutnya disingkat KUBL adalah aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain yang bertujuan untuk menjaga dan/atau meningkatkan perbaikan kualitas atau fungsi lingkungan.
4. Konsultan Lingkungan adalah:
  - a. orang perseorangan atau kelompok orang perseorangan yang memiliki kompetensi atau

- keahlian untuk melakukan penilaian, verifikasi, atau pengujian atas KUBL; atau
- b. lembaga yang memiliki kompetensi atau keahlian untuk melakukan penilaian, verifikasi, atau pengujian atas KUBL.
5. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
  6. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
  7. Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.

## BAB II

### PERSYARATAN PENERBITAN EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (*GREEN BOND*)

#### Pasal 2

Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran, Penawaran Umum Efek bersifat utang, dan peraturan terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 3

- (1) Penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) hanya dapat dilakukan untuk tujuan pembiayaan dan/atau pembiayaan ulang atas KUBL.
- (2) KUBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain yang baru;

- b. aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain yang sedang berjalan; atau
- c. aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain yang telah selesai.

#### Pasal 4

Aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain yang dapat dibiayai dari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dapat berupa:

- a. energi terbarukan;
- b. efisiensi energi;
- c. pencegahan dan pengendalian polusi;
- d. pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan;
- e. konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
- f. transportasi ramah lingkungan;
- g. pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan;
- h. adaptasi perubahan iklim;
- i. produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (*eco-efficient*);
- j. bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional; dan
- k. aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain yang berwawasan lingkungan lainnya.

#### Pasal 5

Emiten yang melakukan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendapatkan pendapat atau penilaian dari Konsultan Lingkungan bahwa aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain yang mendasari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) bermanfaat bagi lingkungan.

### BAB III DOKUMEN PERNYATAAN PENDAFTARAN

#### Pasal 6

Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*), selain wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, wajib disertai dokumen tambahan sebagai berikut:

- a. surat pernyataan komitmen Emiten untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) pada KUBL sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- b. pendapat atau hasil penilaian dari Konsultan Lingkungan bahwa aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain yang mendasari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) bermanfaat bagi lingkungan; dan
- c. bukti kompetensi Konsultan Lingkungan dalam memberikan pendapat atau penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b.

### BAB IV PROSPEKTUS

#### Pasal 7

Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*), selain wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bentuk dan isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, wajib mengungkapkan informasi tambahan

sebagai berikut:

- a. uraian mengenai KUBL yang mendasari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*);
- b. sasaran kelestarian lingkungan dari KUBL yang dilakukan Emiten;
- c. kesesuaian KUBL dengan aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain yang dapat dibiayai dengan dana hasil penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- d. proses dan metode yang diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan dan risiko sosial yang berpotensi material terkait dengan aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain;
- e. gambaran umum mengenai upaya yang akan dilakukan dalam hal aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KUBL;
- f. konsekuensi apabila aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KUBL;
- g. pernyataan dalam huruf kapital pada bagian kulit muka prospektus bahwa Emiten menjamin dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) digunakan untuk KUBL sebagai berikut:

“EMITEN MENJAMIN BAHWA DANA HASIL PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (*GREEN BOND*) AKAN DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN USAHA BERWAWASAN LINGKUNGAN”; dan
- h. ringkasan pendapat atau hasil penilaian dari Konsultan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

BAB V  
PENGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Pasal 8

Dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) wajib digunakan untuk membiayai KUBL, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) wajib digunakan untuk membiayai aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain yang berwawasan lingkungan; dan
- b. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan nilai aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain yang berwawasan lingkungan tersebut wajib dibiayai dari dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

Pasal 9

Emiten wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dalam suatu pencatatan khusus dan disajikan secara khusus dalam catatan atas laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Emiten dapat mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.
- (2) Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada KUBL baik berupa:
  - a. aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain yang baru;
  - b. aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain yang sedang berjalan; atau

- c. aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain yang telah selesai.
- (3) Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan pendapat atau hasil penilaian dari Konsultan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 11

- (1) Emiten yang melakukan penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan laporan hasil reviu yang dilakukan Konsultan Lingkungan secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan setiap terjadinya perubahan material pada KUBL.
- (2) Laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekatkan pada laporan tahunan Emiten yang disampaikan pada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penyampaian laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan seluruh kewajiban Emiten kepada pemegang Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) selesai.

### Pasal 12

- (1) Dalam hal laporan hasil reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menyatakan aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KUBL, Emiten wajib menyusun rencana dan melakukan upaya agar aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain tetap memenuhi persyaratan sebagai KUBL.
- (2) Laporan hasil reviu yang menyatakan aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KUBL wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa



Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diperolehnya hasil reviu berkala.

- (3) Rencana dan upaya yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib direviu oleh Konsultan Lingkungan dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diperolehnya hasil reviu.

#### Pasal 13

Emiten yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) wajib menyampaikan laporan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 14

- (1) Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) tidak lagi menjadi Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan jika upaya yang dilakukan Emiten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 gagal menjadikan aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain yang menjadi dasar penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan kembali memenuhi persyaratan sebagai KUBL.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dapat meminta Emiten untuk membeli kembali Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan.
- (3) Emiten wajib membeli Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*), dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

- (1) Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dapat diberikan insentif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan penetapan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 16

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud Pasal 15 tidak berlaku dalam hal aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain yang menjadi dasar penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai KUBL.

BAB VIII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. pembatasan kegiatan usaha;
  - d. pembekuan kegiatan usaha;
  - e. pencabutan izin usaha;
  - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
  - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 18

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 19

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kepada masyarakat.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.04/2017  
TENTANG  
PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN  
LINGKUNGAN (*GREEN BOND*)

I. UMUM

Pemerintah Indonesia melalui strategi pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025 menyatakan bahwa visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Perwujudan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan. Salah satu misi tersebut adalah mewujudkan Indonesia asri dan lestari dengan cara:

1. pengelolaan pelaksanaan pembangunan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; serta
3. pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Selanjutnya, sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam upaya untuk mewujudkan Indonesia asri dan lestari, Indonesia telah meratifikasi kesepakatan iklim melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* dan meratifikasi *Paris Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention On Climate Change*.

Dalam rangka mendukung komitmen-komitmen Indonesia di kancah internasional tersebut di atas, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan sebagai implementasi pembangunan berkelanjutan pada sektor keuangan khususnya menyangkut pengembangan ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Adapun salah satu rencana kerja Keuangan Berkelanjutan dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan, yaitu pengembangan Efek bersifat utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

Bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pengembangan Efek bersifat utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*), Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

Adapun pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain:

1. Penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) dapat dilakukan untuk membiayai atau membiayai ulang Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan.
2. Jenis aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain yang termasuk dalam Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan.
3. Kewajiban Emiten untuk mendapatkan pendapat atau hasil penilaian dari Konsultan Lingkungan atas aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain yang mendasari penerbitan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).
4. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “energi terbarukan” adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

Adapun contoh dari aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain yang memanfaatkan energi terbarukan antara lain pembangunan *mini hydro* dan penggunaan tenaga surya untuk pembangkit tenaga listrik.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “efisiensi energi” adalah langkah, metode, atau prinsip yang diharapkan dapat menggunakan energi secara efisien.

Adapun contoh dari aktivitas bisnis dan/atau aktivitas lain yang memanfaatkan efisiensi energi antara lain:

1. pembangunan gedung baru dan gedung renovasi yang ramah lingkungan yaitu dengan mengurangi pemakaian listrik untuk pencahayaan dan sirkulasi udara yang memungkinkan mengurangi penggunaan *Air Conditioner* (AC);
2. penyimpanan energi;
3. *district heating*; atau
4. *smart grids*.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “pencegahan dan pengendalian polusi” termasuk pengolahan air limbah, pengurangan emisi udara, pengendalian gas rumah kaca, remediasi tanah, pencegahan limbah, pengurangan limbah, daur ulang limbah untuk energi menambah nilai produk dan rekondisi limbah, dan analisis pemantauan lingkungan.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengelolaan berkelanjutan terhadap sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan” termasuk pertanian yang berkelanjutan, peternakan yang berkelanjutan, perikanan, budidaya perairan, kehutanan dan pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim serta konservasi tanaman pangan hayati atau irigasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “konservasi keanekaragaman hayati darat dan air” termasuk perlindungan lingkungan pesisir pantai, laut, dan daerah aliran sungai.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “transportasi ramah lingkungan” antara lain transportasi listrik, *hybrid*, transportasi publik, kereta listrik, kendaraan tidak bermotor, transportasi multi moda, infrastruktur untuk kendaraan dengan energi yang ramah lingkungan dan pengurangan emisi berbahaya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan” termasuk infrastruktur ramah lingkungan dan/atau air minum, sistem drainase perkotaan, dan berbagai bentuk mitigasi banjir.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “adaptasi perubahan iklim” termasuk dukungan sistem informasi, seperti observasi iklim dan sistem peringatan dini.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (*eco-efficient*)” antara lain pengembangan dan pengenalan produk ramah lingkungan dengan eko-label atau sertifikasi lingkungan serta kemasan dan distribusi hemat sumber daya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.



Yang dimaksud dengan “pendapat atau penilaian” antara lain dapat berupa:

1. opini penilaian;
2. verifikasi;
3. laporan sertifikasi; atau
4. hasil pengujian.

Contoh pendapat atau penilaian antara lain adalah penerbitan sertifikat untuk bangunan hijau yang diterbitkan oleh bupati/walikota atau gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta.

#### Pasal 6

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendapat atau hasil penilaian” antara lain dapat berupa:

1. opini penilaian;
2. verifikasi;
3. laporan sertifikasi; atau
4. hasil pengujian.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “bukti kompetensi Konsultan Lingkungan” antara lain:

1. memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui secara nasional maupun internasional di bidang lingkungan; atau
2. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang audit lingkungan yang dapat dibuktikan dengan pengalaman kerja atau keterlibatan aktif yang bersangkutan dalam suatu aktivitas dan/atau kegiatan yang berwawasan lingkungan.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Contoh insentif yang dapat diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

- a. mengikutsertakan Emiten dalam program pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- b. penganugerahan *Sustainable Finance Award*; dan/atau
- c. insentif lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
- b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/

TENTANG

PENERBITAN DAN PERSYARATAN EFEK BERSIFAT UTANG BERWAWASAN  
LINGKUNGAN (*GREEN BOND*)

DRAFT

**PERNYATAAN EMITEN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini (direktur utama/anggota direksi yang berwenang mewakili Emiten sesuai anggaran dasar)\* mewakili:

- Emiten : .....
- Kegiatan usaha : .....
- Alamat : .....
- Telepon dan faksimili : .....

Dalam rangka Penawaran Umum .....(sebutkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) yang ditawarkan) sejumlah ..... dengan ini menyatakan bahwa berkomitmen untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum .....(sebutkan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan yang ditawarkan) untuk membiayai atau membiayai ulang Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan.

..... (tempat) , ..... (tanggal/bulan/tahun)  
(direktur utama/anggota direksi yang berwenang mewakili Emiten sesuai anggaran dasar)\*

Meterai

.....  
(nama jelas dan tanda tangan)

\*coret yang tidak perlu

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

WIMBOH SANTOSO